



Laporan Kinerja

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tahun 2015

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Tahun 2015 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP).

LKj Ditjen. PSDKP Tahun 2015 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Ditjen. PSDKP dalam kurun waktu tahun 2015. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan kinerja tahun 2015 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolok ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Ditjen. PSDKP dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Jakarta, Februari 2016

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan SDKP



Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D, FRINA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen. PSDKP Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan telah diintegrasikan dengan *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Ditjen. PSDKP telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen. PSDKP, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinuous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Direktorat Jenderal PSDKP menggunakan 4 (empat) perspektif dalam BSC, yaitu: *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Digunakannya seluruh *perspective* dalam BSC menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal PSDKP merupakan unit kerja utama dalam BSC (*Core Unit of Balance Scorecard*), bukan unit kerja pendukung dalam BSC (*supporting unit of Balance Scorecard*). *Stakeholders Perspective* dan *Customer Perspective* dijadikan satu perspektif dengan pertimbangan untuk lebih menonjolkan peran Ditjen. PSDKP dalam mendukung tercapainya kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan.

Sebagai implikasi penerapan BSC dalam upaya perbaikan perencanaan tahun 2015, Sasaran Strategis Ditjen PSDKP yang semula bermuara pada 9 Sasaran Strategis (SS) telah disempurnakan menjadi 8 SS, yaitu: ⁽¹⁾ Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan; ⁽²⁾ Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan; ⁽³⁾ Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif; ⁽⁵⁾ Tersedianya ASN lingkup DJ.PSDKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian; ⁽⁶⁾ Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses ⁽⁷⁾ Terwujudnya birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima; dan ⁽⁸⁾ Terkelolanya anggaran Ditjen. PSDKP secara efisien dan akuntabel.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2015, sebagai hasil dari implementasi BSC, terdapat 15 IKU pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja Ditjen. PSDKP. Pencapaian IKU tahun 2015, dari 15 IKU level Ditjen. PSDKP terdapat 14 IKU berstatus hijau (mencapai target), 1 berwarna merah (tidak mencapai target),.

Capaian kinerja sasaran (*outcome*) SDKP Tahun 2015 tercermin dari pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan toleransi pengukuran 0% diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS (SS)	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	NILAI CAPAIAN IKU			
			TARGET	REALISASI	%	
Stakeholder perspective						
SS 1 : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menerima bantuan	340	354	104	
Customer perspective						
SS 2 : Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	2	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	70%	82,91%	118	
Internal Process perspective						
SS 3 : Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif	3	Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan	5	12	120	
	4	Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan	3	5	120	
	5	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	6	8,1	120	
SS 4 : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif	6	Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)	56,25	24,31	43,22	
	7	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	82	93,29	113	

SASARAN STRATEGIS (SS)	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	NILAI CAPAIAN IKU			
			TARGET	REALISASI	%	
	8	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif membantu pengawasan	1.228	1.488	120	
	9	Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10)	7,5	7,78	103	
<i>Learning and Growth perspective</i>						
SS 5: Tersedianya ASN lingkup DJ.PSDKP yang kompeten, Profesional dan berkepribadian	10	Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Jenderal PSDKP	65	82,29	120	
SS 6: Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses	11	Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	40%	100%	120	
SS 7 : Terwujudnya birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	12	Nilai Kinerja RB lingkup DJ.PSDKP	BB	A	120	
	13	Nilai/Skor SAKIP lingkup DJ.PSDKP	A	A	100	
SS 8: Terkelolanya anggaran Ditjen. PSDKP secara efisien dan akuntabel	14	Nilai Kinerja Anggaran	80	82,29	102	
	15	Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup DJ.PSDKP	100%	100%	100	

Khusus terkait dengan pengelolaan anggaran, dari total pagu anggaran pengawasan SDKP TA. 2015 sebesar Rp.1.529.542.518.000; (satu triliun lima ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), sampai dengan 2015 telah terealisasi sebesar Rp. 1,221,638,826,975,- atau sebesar 79,87%.

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan tahun 2016.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2
D. Tugas dan Fungsi Ditjen. PSDKP	3
E. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2015-2019	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015	14
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015	19
BAB III PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2015	21
1. Capaian Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2015	21
2. Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen. PSDKP Tahun 2015	22
B. Analisis Pencapaian Kinerja	
1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	23
2. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	24
3. Sasaran Strategis 3: Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Efektif	35
4. Sasaran Strategis 4: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif	38

5. Sasaran Strategis 5: Tersedianya ASN lingkup Ditjen. PSDKP yang Kompeten, Profesional dan Berkepribadian	42
6. Sasaran Strategis 6: Tersedianya Manajemen Pengetahuan Ditjen. PSDKP yang handal dan mudah diakses	43
7. Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi Ditjen. PSDKP yang Secara Efisien dan Akuntabel	44
8. Sasaran Strategis 8: Terkelolanya Anggaran Ditjen PSDKP secara efisien dan Akuntabel	46
C. Akuntabilitas Keuangan	48
BAB IV PENUTUP	50
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2015	18
2. Capaian Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2015	21
3. Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen. PSDKP Tahun 2105	22
4. Hasil Pengukuran Sub IKU " Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku "	25
5. Hasil Pemantauan SPKP Tahun 2015	26
6. Capaian Sub IKU " Ketaatan Unit Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan yang Berlaku"	27
7. Tingkat Ketaatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Tahun 2010-2015	28
8. Capaian Sub IKU " Persentase Ketaatan Pemanfaatan WP3K terhadap Peraturan Perundangan-Undangan yang Berlaku "	33
9. Capaian Sub IKU " Ketaatan pelaku usaha kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku"	34
10. Capaian IKU pada SS-3 "Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Efektif"	35
11. Capaian IKU pada SS-4 "Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif"	39
12. Capaian Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP Tahun 2015	42
13. Hasil Penilaian Nilai Kompetensi dan Integritas ASN Ditjen PSDKP	42
14. Capaian IKU pada SS-7 " Terwujudnya Birokrasi DJ.PSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Pelayanan Prima".....	44
15. Hasil Penilaian AKIP Ditjen. PSDKP Tahun 2011-2015	46
16. Penghitungan Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2015	47
17. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP Tahun 2015	49

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Ditjen. PSDKP	9
2. Peta Strategi Ditjen. PSDKP	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan pengawasan SDKP yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen. PSDKP sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2015 dilakukan secara berkala melalui beberapa mekanisme yaitu :⁽¹⁾ Pengukuran kinerja periode bulanan, yang bertujuan untuk penyusunan laporan bulanan Ditjen. PSDKP yang secara muatan/isinya telah menggambarkan pencapaian target sasaran yang dilengkapi dengan matrik pencapaian sasaran; dan ⁽²⁾ Pengukuran kinerja periode triwulanan yang bertujuan untuk penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja Triwulan I s.d IV, dan ⁽³⁾ Pengukuran kinerja periode tahunan yang bertujuan untuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2015 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai

media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).
- b. Data stok ikan terkini dan *reliable* (dapat diandalkan) belum tersedia.
- c. Beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) telah mengalami *overfishing* dan *overcapacity*.
- d. Hasil tangkapan nelayan skala kecil belum terdata dengan baik.
- e. Terancam punahnya beberapa spesies ikan endemik, seperti: Ikan Lemuru di Selat Bali, Ikan Belida di Sumatera Selatan.

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove.
- b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut.
- c. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Hanya 30-50% dari kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) terpasang yang beroperasi, dikarenakan kurangnya pasokan bahan baku;
- b. Masih mengimpor sebagian bahan baku pengolahan ikan dari negara tetangga yang notabene luas perairan lautnya jauh lebih kecil dari luas perairan Laut Indonesia.

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

- a. Perbedaan angka produk perikanan yang diekspor dengan produk perikanan yang diimpor.
- b. Importasi ikan dan produk perikanan yang menyalahi perijinan.
- c. Ikan berformalin masih ditemui di pasar-pasar tradisional.
- d. Ekspor hasil perikanan Indonesia terancam diembargo, karena belum dapat membuktikan dilaksanakannya upaya pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan secara benar dan baik, sesuai ketentuan internasional dan regional.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan *stroom*.
- b. Eksploitasi mangrove.
- c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

D. Tugas dan Fungsi Ditjen. PSDKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.23/MEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Ditjen. PSDKP adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengawasan SDKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan SDKP;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan SDKP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan SDKP;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang pengawasan SDKP;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan SDKP
6. Pelaksanaan administrasi Ditjen. PSDKP.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen. PSDKP dibantu Unit Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan SDKP sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur;
3. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;

4. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
5. Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas;
6. Direktorat Penanganan Pelanggaran;
7. UPT Pengawasan SDKP (saat ini terdapat 5 UPT Pengawasan SDKP yang membawahi Satuan Kerja dan Pos Pengawasan SDKP).

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Unit Eselon II Lingkup Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

1 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tugas :

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen. PSDKP.

Fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. koordinasi kegiatan dan laporan kinerja serta pengelolaan data;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. perumusan peraturan perundang-undangan, penataan dan pembinaan organisasi dan tataaksana, koordinasi pelaksanaan pelayanan publik dan penyelenggaraan informasi, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, perpustakaan serta hubungan masyarakat;
- e. pengelolaan urusan keuangan, pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan, persuratan, kearsipan, gaji dan tunjangan, rumah tangga, pengelolaan BMN, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan

2. Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemantauan dan peningkatan infrastruktur pengawasan;
- f. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

3. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan; dan

- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

4. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan; dan
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

6. Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengoperasian kapal pengawas.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas;
- e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan di bidang penyelenggaraan pengoperasian kapal pengawas; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

7. Direktorat Penanganan Pelanggaran

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis operasional, dan supervisi serta evaluasi dan laporan di bidang penanganan pelanggaran.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi

- PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
 - e. pelaksanaan operasional di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
 - f. pelaksanaan supervisi di bidang penyelenggaraan penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut; dan
 - h. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

8. UPT Pengawasan SDKP

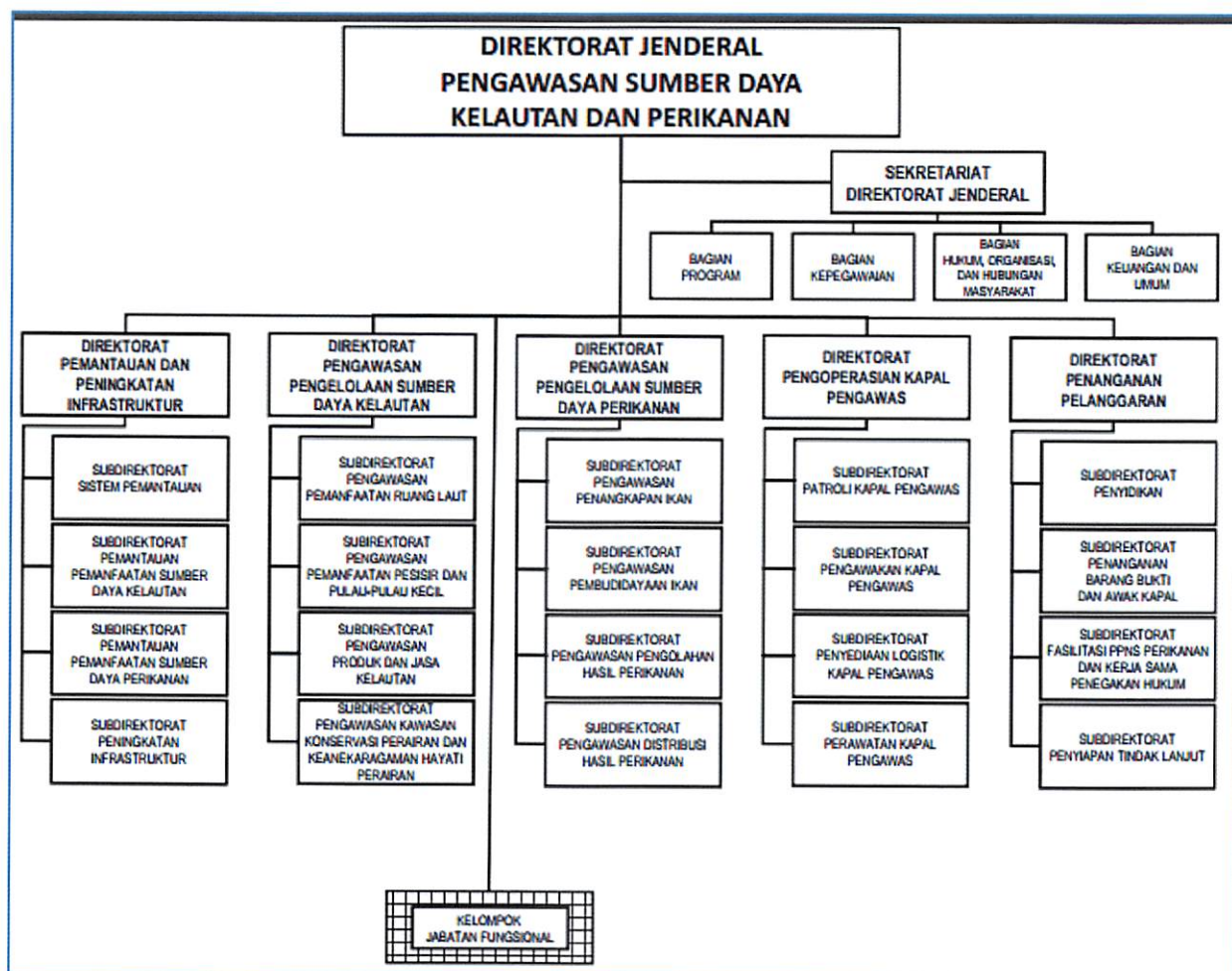
Tugas :

Melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);
- d. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Struktur Organisasi Ditjen. PSDKP seperti dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen. PSDKP

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2015 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2015.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2015

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2015-2019; ⁽³⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 dan ⁽⁴⁾ Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2015.

A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2015-2019. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon III, Eselon IIII dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Renstra Ditjen. PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: 57/KEP.DJ-PSDKP/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. Perubahan ini tentunya untuk dapat menyelaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan KKP. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi

Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Perairan Indonesia bebas *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Kedaulatan dalam Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- b. Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- c. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen. PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen. PSDKP dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis :

- a. Terwujudnya Kepatuhan (*Compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
- b. Terlindunginya sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan
- c. Terlaksananya tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif

3. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2015-2019 melalui pendekatan *Balanced Scorecard (BSC)* kedalam 4 perspektif yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *internal process perspective* dan *learn and grow perspective*, sebagai berikut:

a. *Stakeholder Customer Perspective:*

- 1) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.

b. *Customer Perspective:*

- 2) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

c. *Internal Process Perspective:*

- 3) Sasaran strategis (SS): Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif.
- 4) Sasaran strategis (SS): Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif.

d. *Learning and Growth Perspective:*

- 5) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya ASN lingkup Ditjen. PSDKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian.
- 6) Sasaran strategis (SS): Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses.

- 7) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya Birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.
- 8) Sasaran strategis (SS): Terkelolanya anggaran Ditjen. PSDKP secara efisien dan akuntabel.

4. Program Kerja Pengawasan SDKP

Program kerja pengawasan SDKP yang dilaksanakan pada tahun 2015 terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yaitu:

- a. Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur
- b. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
- c. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
- d. Pengoperasian Kapal Pengawas
- e. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan, serta
- f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. PSDKP.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Ditjen. PSDKP telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen. PSDKP, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;

2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Direktorat Jenderal PSDKP menggunakan 4 (empat) perspektif dalam BSC, yaitu: *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Digunakannya seluruh *perspective* dalam BSC menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal PSDKP merupakan unit kerja utama dalam BSC (*Core Unit of Balance Scorecard*), bukan sebagai unit kerja pendukung dalam BSC (*supporting unit of Balance Scorecard*). *Stakeholders Perspective* dan *Customer Perspective* dijadikan satu perspektif dengan pertimbangan untuk lebih menonjolkan peran Ditjen. PSDKP dalam mendukung tercapainya kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan. Sejalan dengan perkembangan dan dinamika organisasi di tingkat KKP, perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP mengalami revisi pada triwulan III.

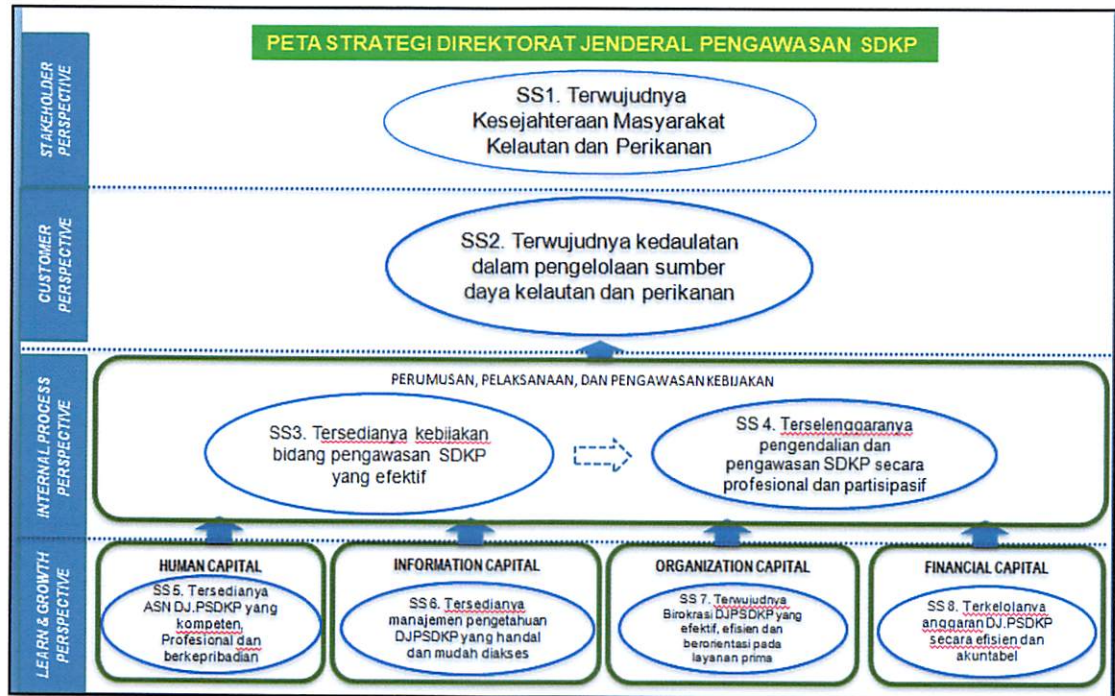
Sebagai upaya perbaikan perencanaan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2015, sasaran strategis beserta IKU Ditjen. PSDKP mengalami perubahan sebagai berikut:

Aspek Manajemen Kinerja	Implementasi BSC Tahun 2014	Implementasi BSC Tahun 2015	Implementasi BSC Tahun 2015 (Revisi Oktober 2015)
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan; 2. Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan; 3. Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang sesuai kebutuhan; 4. Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan; 5. Terselenggaranya pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan SDKP; 6. Tersedianya SDM Ditjen. PSDKP yang kompeten dan professional; 7. Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal & mudah diakses; 8. Terwujudnya <i>good governance & clean government</i> di Ditjen. PSDKP; 9. Pengelolaan anggaran Ditjen. PSDKP yang optimal.	1. Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan 2. Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang sesuai kebutuhan 3. Terselenggaranya Pengawasan SDKP yang efektif 4. Tersedianya ASN lingkup DJ.PSDKP yang kompeten dan berkepribadian 5. Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal & mudah diakses 6. Terwujudnya Pranata dan Kelembagaan Birokrasi DJ.PSDKP yang Berkepribadian 7. Pengelolaan anggaran Ditjen. PSDKP yang Efisien	1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan 2. Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 3. Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif 4. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif 5. Tersedianya ASN lingkup DJ.PSDKP yang kompeten, Profesional dan berkepribadian 6. Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses 7. Terwujudnya Birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 8. Pengelolaan anggaran Ditjen. PSDKP secara Efisien dan akuntabel
Indikator Kinerja Utama	1. Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 2. Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) 3. Jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan 4. Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola 5. Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan 6. Jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan 7. Jumlah Draft Peraturan	1. Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan 3. Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan 4. Persentase cakupan	1. Jumlah kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menerima bantuan 2. Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan 4. Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan 5. Indeks efektivitas

Aspek Manajemen Kinerja	Implementasi BSC Tahun 2014	Implementasi BSC Tahun 2015	Implementasi BSC Tahun 2015 (Revisi Oktober 2015)
	Perundangan yang diselesaikan 8. Persentase Ketaatan Implementasi SLIN sesuai peraturan 9. Persentase Ketaatan Kemitraan UPI dan Unit usaha Penangkapan ikan yang sesuai ketentuan 10. Persentase Ketaatan distribusi impor ikan yang sesuai ketentuan 11. Wilayah perairan bebas <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak SDKP 12. Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 13. Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi (substansi Inpres 15 tahun 2011) 14. Persentase pemanfaatan SDP yang dapat dipantau 15. Persentase pemanfaatan SDK yang dapat dipantau 16. Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III, IIII dan IV di lingkup Ditjen.PSDKP 17. <i>Service Level Agreement</i> 18. Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) 19. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi 20. Tingkat kualitas Akuntabilitas kinerja Ditjen. PSDKP 21. Nilai Integritas Ditjen. PSDKP 22. Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen. PSDKP 23. Nilai Penerapan RB Ditjen PSDKP 24. Persentase penyerapan DIPA	WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI) 5. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku 6. Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10) 7. Indeks kesenjangan kompetensi eselon III dan IIII di lingkup Ditjen.PSDKP 8. Tingkat kematangan pengelolaan data dan informasi 9. Indeks RB lingkup DJ.PSDKP 10. Nilai/Skor SAKIP lingkup DJ.PSDKP 11. Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup DJ.PSDKP 12. Nilai Kinerja Anggaran DJPSDKP	kebijakan pemerintah bidang pengawasan sumber daya kelautan 6. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dan perikanan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku 7. Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan di wilayah perbatasan 8. Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI) 9. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif membantu pengawasan 10. Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10) 11. Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Jenderal PSDKP 12. Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar 13. Nilai Kinerja RB lingkup DJ.PSDKP 14. Nilai/Skor SAKIP lingkup DJ.PSDKP 15. Nilai Kinerja Anggaran DJPSDKP Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup DJ.PSDKP

Sasaran Strategis hasil implementasi BSC tahun 2015 dipetakan dalam Peta Strategi sebagai berikut:

Gambar 2.
Peta Strategi Direktorat Jenderal PSDKP



Stakeholders perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholders*. *Customers Perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal Process Perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada *stakeholder* dan *customer*. Sedangkan *Learning and Growth Perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
			2015
SS – 1 : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menerima bantuan	340

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2015
SS – 2 : Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	70%
SS – 3 : Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif	3	Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan	5 dok
	4	Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan	2 dok
	5	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	6
SS – 4 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif	6	Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)	56,60%
	7	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	82%
	8	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif membantu pengawasan	1.228
	9	Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10)	7,5
SS – 5 : Tersedianya ASN lingkup DJ.PSDKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	10	Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Jenderal PSDKP	65
SS – 6 : Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses	11	Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	40%
SS – 7 : Terwujudnya birokrasi	12	Nilai Kinerja RB lingkup DJ.PSDKP	BB
DJPSPDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	13	Nilai/Skor SAKIP lingkup DJ.PSDKP	A
SS – 8 : Terkelolanya anggaran Ditjen. PSDKP secara efisien dan akuntabel	14	Nilai Kinerja Anggaran DJPSPDKP	80%
	15	Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup DJ.PSDKP	100%

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja BSC berbasis informasi teknologi.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2015

1. Capaian Sasaran Strategis (SS) Ditjen PSDKP Tahun 2015

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja Ditjen. PSDKP telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 15 IKU. Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen. PSDKP adalah 110,2%, dengan rincian pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2015

Sasaran Strategis (SS)		Nilai Sasaran Strategis (NSS)
1	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	104,12%
2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	118,44%
3	Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif	120%
4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif	90,62%
5	Tersedianya ASN lingkup DJ.PSDKP yang kompeten, Profesional dan berkepribadian	120%
6	Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses	120%
7	Terwujudnya birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	104,21%
8	Terkelolanya anggaran Ditjen. PSDKP secara efisien dan akuntabel	101,43%

Berdasarkan Tabel 2, terdapat 1 SS yang tidak mencapai target 100%. Hal ini disebabkan karena salah satu IKU pada SS tersebut tidak mencapai target 100%.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen. PSDKP Tahun 2015

Capaian indikator kinerja utama tahun 2015 ditabulasikan seperti Tabel 3.

Tabel 3.

Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen. PSDKPTahun 2015

SASARAN STRATEGIS (SS)	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	NILAI CAPAIAN IKU		
			TARGET	REALISASI	%
Stakeholder perspective					
SS 1 : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menerima bantuan	340	354	104
Customer perspective					
SS 2 : Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	2	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	70%	82,91%	118
Internal Process perspective					
SS 3 : Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif	3	Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan	5	12	120
	4	Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan	3	5	120
	5	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	6	8,1	120
SS 4 : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif	6	Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)	56,25	24,31	43,22
	7	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	82	93,29	113
	8	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif membantu pengawasan*	1.228	1.488	120
	9	Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10)*	7,5	7,78	103
Learning and Growth perspective					
SS 5: Tersedianya ASN lingkup DJ.PSDKP yang kompeten, Profesional dan berkepribadian	10	Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Jenderal PSDKP	65	82,29	120
SS 6: Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses	11	Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	40%	100%	120

SASARAN STRATEGIS (SS)	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	NILAI CAPAIAN IKU		
			TARGET	REALISASI	%
SS 7 : Terwujudnya birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	12	Nilai Kinerja RB lingkup DJ.PSDKP	BB	A	120
	13	Nilai/Skor SAKIP lingkup DJ.PSDKP *	A	A	100
SS 8: Terkelolanya anggaran Ditjen. PSDKP secara efisien dan akuntabel	14	Nilai Kinerja Anggaran	80	82,29	102
	15	Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup DJ.PSDKP	100%	100%	100

Ket: *) IKU baru hasil revisi yang belum tercantum dalam Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP

Berdasarkan Tabel 3.2, terdapat 14 IKU yang dapat mencapai dan melebihi target 100%, serta 1 IKU yang tidak mencapai target 100%.

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Selama periode tahun 2015 Ditjen. PSDKP telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Pencapaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: “Jumlah kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang menerima bantuan”. IKU ini merupakan IKU baru yang dibuat untuk mendukung IKU indeks kesejahteraan Masyarakat yang ada di BSC level 0 (BSC-Kementerian Kelautan dan Perikanan). Selama tahun 2015, dari target jumlah Pokmaswas yang diberi bantuan sebanyak 340 kelompok, telah tercapai sebanyak 354 kelompok dengan persen capaian 104%. IKU ini merupakan IKU Baru sehingga belum bisa dibandingkan capaiannya dengan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan target renstra pada tahun 2019, capaian telah tercapai sebesar 69,41% dari target sebanyak 510 kelompok.

Kegiatan utama yang dilakukan sebagai upaya pencapaian IKU tersebut adalah Pembinaan Pokmaswas. Termasuk dalam kegiatan pembinaan adalah fasilitasi Pokmaswas melalui pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan berupa pengadaan alat komunikasi *Handy Talky*, *Global Positioning System*, *Life Jacket*, *Smartphone*, *Megaphone*, Kamera, Pelampung. Pencapaian IKU, dilakukan melalui

kegiatan yang didelegasikan pada satker Dekonsentrasi sebanyak 34 satker Dekonsentrasi. Alokasi anggaran melalui APBN untuk mendukung pencapaian Sasaran strategis 1 sebesar Rp. 6.986.631.000.

2. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

Pencapaian Sasaran Strategis “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari agregasi 9 Sub IKU Pengawasan SDKP yaitu: ⁽¹⁾Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan ⁽²⁾Persentase ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ⁽³⁾Persentase ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan; ⁽⁴⁾Persentase ketaatan Kemitraan UPI dengan Unit usaha Penangkapan Ikan yang sesuai dengan ketentuan; ⁽⁵⁾Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ⁽⁶⁾Persentase ketaatan importasi ikan yang sesuai dengan ketentuan; ⁽⁷⁾Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ⁽⁸⁾Persentase ketaatan pemanfaatan Wilayah Perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan ⁽⁹⁾Persentase Ketaatan pelaku usaha kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” sebesar 82,91% dari target sebesar 70% (persentase capaian 118%). IKU tersebut, merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan revisi Renstra Ditjen PSDKP 2015-2019, sehingga belum bisa dibandingkan capaiannya dengan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2019 sebesar 87%, capaian tahun 2015 sebesar 82,91% menunjukkan bahwa target kepatuhan sampai dengan priode Renstra sangat dimungkinkan akan tercapai.

Capaian IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, diperoleh dari hasil pengukuran agresi 9 Sub-IKU, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Sub IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan	75,00%	84,31%	112
2	Persentase ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	92,95%	95,67%	103
3	Persentase ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan	46,33%	97,69%	120
4	Persentase ketaatan Kemitraan UPI dengan Unit usaha Penangkapan Ikan yang sesuai dengan ketentuan	30,05%	84,14%	120
5	Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	87,05%	82,61%	94,90
6	Persentase ketaatan importasi ikan yang sesuai dengan ketentuan	90,00%	94,54%	105
7	Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	77,00%	79,74%	103
8	Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	45,00%	45,84%	102
9	Persentase Ketaatan pelaku usaha kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	35,00%	36,78%	105

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SS-2 sebagai berikut:

- a. Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan

Indikator Kinerja “persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan” telah tercapai sebesar 84,31% dari target sebesar 75%. Capaian tersebut, merupakan capaian rata-rata kepatuhan berdasarkan hasil pemantauan selama periode Januari sampai dengan Desember 2015. Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2019 sebesar 95%, capaian sebesar 84,31% pada tahun 2015, menunjukkan probabilitas pencapaian target renstra sesuai target.

Kegiatan utama yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja tersebut adalah pemantauan kapal perikanan melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)/*Vessel Monitoring System* (VMS). Data hasil pemantauan sepanjang tahun 2015, sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Pemantauan SPKP Tahun 2015

No	Bulan	Kapal yang wajib memasang	Kapal yang teregister	Kapal yg Terpantau	% Ketaatan
1	Januari	4.090	3.610	2.859	81,64
2	Februari	4.645	3.979	2.738	73,28
3	Maret	4.072	3.417	2.942	88,33
4	April	3.949	3.214	2.929	91,13
5	Mei	3.738	3.050	2.834	92,92
6	Juni	3.403	3.403	2.764	81,22
7	Juli	3.535	2.820	2.471	87,62
8	Agustus	3.445	2.680	2.622	74,92
9	September	3.682	3.240	2.653	86,72
10	Oktober	3.277	2.862	2.730	83,61
11	November	3.264	2.809	2.328	84,5
12	Desember	3.145	2.699	2.502	85,82
Rata-rata					84,31

Sumber: Direktorat PPI, 2015

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan kapal perikanan yaitu:

- (1) Masih adanya pemilik/perusahaan kapal perikanan yang belum memasang *transmitter*;
- (2) Banyaknya kapal perikanan yang memasang *transmitter* tetapi tidak mengaktifkan *transmitter* sehingga tidak dapat dianalisa pergerakan kapalnya;
- (3) Terbatasnya jumlah SDM yang melakukan kegiatan analisis pemantauan kapal perikanan, sehingga analisis tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan pemantauan kapal perikanan antara lain:

- (1) Sosialisasi sistem pemantauan kapal perikanan di UPT dan Satker pengawasan;
- (2) Peningkatan kemampuan operator VMS *Online* dan *Offline*;

- (3) Monitoring dan evaluasi pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- (4) *Workshop* analisa pemantauan pemanfaatan SDP.

Hasil pemantauan kapal perikanan ditindaklanjuti dengan melakukan analisis terhadap aktifitas yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan. Terhadap perusahaan/pemilik kapal perikanan yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, dilakukan tindakan dengan memberikan Peringatan-I, Peringatan-II, dan Peringatan-III. Selanjutnya, apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, Ditjen. PSDKP akan menyampaikan rekomendasi pencabutan ijin penangkapan ikan (SIPI) kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

- b. Persentase ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pada tahun 2015, capaian IKU “Persentases ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” telah tercapai sebesar 95,67% dari target sebesar 92,95%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, terjadi peningkatan capaian sebesar 0,14% dari capaian sebesar 95,53%. Probabilitas pencapaian iku sesuai target Renstra cukup tinggi, hal ini didasarkan perbandingan capaian tahun 2015 dengan target akhir Renstra di tahun 2019.

Nilai capaian IKU tersebut diperoleh dari nilai rata-rata capaian 2 Sub IKU, yaitu : ⁽¹⁾Persentase ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan Wilayah Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ⁽²⁾Persentase ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan Wilayah Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian masing-masing sub IKU dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Sub IKU Ketaatan Unit Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan yang Berlaku

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Persentases ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan Wilayah Barat berdasarkan peraturan	95,90%	91,80%	95,72%

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
perundang-undangan yang berlaku			
Persentase ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan Wilayah Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	90%	99,53%	110%

Capaian ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah barat tercapai sebesar 91,80% dan wilayah timur sebesar 99,53%, meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Tingkat Ketaatan Kapal Perikanan di Pelabuhan tahun 2010-2015

LOKASI	TINGKAT KETAATAN KAPAL PERIKANAN					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wilayah Barat	73,17%	82,00%	86,00%	98,10%	91,00%	91,80%
Wilayah Timur	81,54%	99,29%	99,80%	99,80%	99,50%	99,53%

Sumber: Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pencapaian ini diupayakan melalui kegiatan: Pembinaan teknis pengawasan penangkapan ikan wilayah barat dan timur, monitoring dan evaluasi ketaatan kapal melalui Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan yang beroperasi di wilayah barat dan timur, monitoring dan evaluasi pengawasan melalui buku lapor pangkalan yang menangkap di wilayah barat dan timur, monitoring dan evaluasi hasil verifikasi kapal perikanan wilayah barat dan timur, peningkatan kapasitas pengawas, verifikasi dalam rangka Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).

Berdasarkan hasil kegiatan pengawas perikanan yang berada di wilayah barat, dari 17.616 kapal perikanan yang diperiksa di pelabuhan pada tahun 2015 sebanyak 16.651 kapal perikanan (94,5%) dinyatakan laik operasional dan 965 kapal perikanan tidak laik operasional. Sedangkan di wilayah timur dari 5.425 kapal perikanan yang diperiksa sebanyak 5.400 kapal perikanan (99,54%) dinyatakan laik operasional dan 25 kapal perikanan tidak laik operasional.

- c. Persentase ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan

Tahun 2015, pencapaian IKU “ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan” telah tercapai sebesar 97,69% dari target sebesar 46,33%. IKU ini merupakan IKU baru sehingga pencapaiannya belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Probabilitas pencapaian iku sesuai target Renstra cukup tinggi, hal ini didasarkan perbandingan capaian tahun 2015 dengan target akhir Renstra di tahun 2019.

Kegiatan utama yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah Operasi Kapal Pengawas di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Pada Tahun 2015, operasi kapal pengawas dalam rangka Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah dilakukan di seluruh WPP-NRI dengan rata-rata hari operasi sebanyak 277 hari di wilayah Barat dan 257 hari di Wilayah timur.

Secara garis besar hasil operasi pengawasan SDKP (mandiri) oleh kapal pengawas sampai dengan Desember 2015, yaitu: Jumlah kapal yang diperiksa sebanyak 6.782 unit kapal ikan yang terdiri dari 6.720 unit Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 48 unit Kapal Ikan Asing (KIA). Dari sejumlah tersebut, Jumlah kapal yang ditangkap dan diad hoc sebanyak 108 unit kapal ikan yang terdiri dari 48 unit KII dan 60 unit KIA.

- d. Persentase ketaatan Kemitraan UPI dengan Unit usaha Penangkapan Ikan yang sesuai dengan ketentuan,

Tahun 2015, IKU persentase ketaatan kemitraan UPI dengan Unit Usaha Penangkapan Ikan yang sesuai ketentuan telah tercapai sebesar 84,14% dari target sebesar 30,05%. Capaian tersebut diperoleh dari penghitungan total Unit usaha penangkapan ikan yang wajib bermitra dengan UPI yaitu sebanyak 82 UPI dan sebanyak 69 UPI dan Unit usaha penangkapan ikan sesuai ketentuan kemitraan. Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengawasan ketaatan bermitra antara kapal penangkap ikan yang wajib bermitra (Kumulatif >200-2000 GT) dengan Unit Pengolahan Ikan yang telah memenuhi standar kelayakan pengolahan.

Capaian IKU persentase ketaatan kemitraan UPI dan unit usaha penangkapan ikan yang sesuai ketentuan telah diupayakan melalui pelaksanaan kegiatan strategis, meliputi:

- Pengawasan kemitraan UPI dan usaha penangkapan ikan;
- Pemantauan atas kapal perikanan yang melakukan kemitraan dengan UPI sebagai dukungan untuk operasi kapal pengawas;
- Pengawasan terhadap kapal perikanan yang melakukan kemitraan dengan UPI sesuai dengan ketentuan;
- Penegakkan hukum atas kasus pelanggaran oleh kapal perikanan yang melakukan kemitraan dengan UPI;
- Pengawasan UPI yang melakukan kemitraan agar memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 93,33%, terjadi penurunan capaian sebesar 9,19%.

- e. Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pencapaian IKU Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tahun 2015 telah tercapai sebesar 82,61% dari target sebesar 87,05%. Pencapaian tersebut diperoleh dari perbandingan usaha pengolahan, pemasaran, dan pengangkutan hasil perikanan yang sesuai ketentuan sebanyak 518 UPI dengan jumlah yang diperiksa sebanyak 627 UPI.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya menurun sebesar 9,36% dari capaian tahun 2014 sebesar 91,97%. Persentase capaian terhadap target renstra tahun 2019 sebesar 92,04%, telah tercapai sebesar 89,75%. Penurunan capaian disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha pengolahan ikan untuk menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan;
- 2) Keterbatasan data dan informasi Unit pengolahan Ikan yang ada;
- 3) Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha pengolahan perikanan terkait ketentuan-ketentuan yang harus ditaati
- 4) Kurangnya pembinaan kepada pelaku usaha pengolahan ikan;

Sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan para pelaku usaha di bidang pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan, beberapa hal yang harus ditindaklanjuti adalah:

- 1) Berkoordinasi dengan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah agar ketaatan para pelaku usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan melaksanakan usahanya sesuai dengan ketentuan
- 2) Optimalisasi data dan informasi melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait lainnya baik pusat maupun daerah.
- 3) Meningkatkan sosialisasi kepada para pelaku usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan;
- 4) Meningkatkan pembinaan kepada para pelaku usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan.

f. Persentase ketaatan importasi ikan yang sesuai dengan ketentuan

IKU Persentase ketaatan importasi ikan yang sesuai dengan ketentuan, tercapai sebesar 94,54% dari target sebesar 90%. Pencapaian tersebut diperoleh dari hasil perbandingan pelaku importasi ikan yang telah sesuai ketentuan sebanyak 104 unit usaha dengan yang dilakukan pengawasan sebanyak 110 perusahaan. Enam perusahaan yang belum sesuai ketentuan selanjutnya direkomendasikan untuk melengkapi dokumen sesuai ketentuan sehingga bisa melaksanakan kegiatan impor sesuai ketentuan. Secara tingkat pencapaian, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 100%, terjadi penurunan capaian sebesar 5,46%.

Pengawasan importasi ikan dilakukan terhadap distribusi impor ikan, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian kegiatan importasi ikan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15 tahun 2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kerja sama unit Eselon I KKP (Ditjen. PSDKP dan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM).

- g. Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

IKU Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar 79,74% dari target sebesar 77%. Pencapaian tersebut diperoleh dari perbandingan usaha perikanan budidaya yang telah sesuai ketentuan sebanyak 933 unit usaha dengan jumlah unit usaha budidaya yang dilakukan pengawasan sebanyak 1.170 unit usaha.

Walaupun secara persentase capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan, akan tetapi secara jumlah unit yang sesuai ketentuan dibandingkan dengan dilakukan pengawasan masih cukup banyak unit usaha budidaya yang belum sesuai ketentuan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha budidaya ikan untuk menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan seperti penggunaan pakan, dan obat ikan yang digunakan;
- 2) Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha budidaya ikan terkait ketentuan-ketentuan yang harus ditaati;
- 3) Kurangnya pembinaan kepada pelaku usaha budidaya ikan;

Sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan para pelaku usaha di bidang pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan, beberapa hal yang harus ditindaklanjuti adalah:

- 1) Berkoordinasi dengan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah agar ketaatan para pelaku usaha budidaya ikan melaksanakan usahanya sesuai dengan ketentuan;
- 2) Meningkatkan sosialisasi kepada para pelaku usaha budidaya ikan;
- 3) Meningkatkan pembinaan kepada para pelaku usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 99,66%, terjadi penurunan capaian sebesar 19,92%. Sementara itu, secara target renstra tahun 2019 telah tercapai 86,64% dari target sebesar 92,04%.

- h. Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah tercapai sebesar 45,84% dari target sebesar 45%. Capaian IKU merupakan akumulasi dari capaian 5 (lima) sub IKU dengan kegiatan utama yang mendukung pencapaiannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Capaian Sub IKU Persentase Ketaatan Pemanfaatan WP3K terhadap Peraturan Perundangan-Undangan yang Berlaku

No	Sub IKU	Kegiatan
1	Persentase pelaku usaha yang tidak melakukan kerusakan mangrove dan terumbu karang	- Pendampingan pengawasan pemanfaatan ekosistem perairan dari kegiatan yang merusak SDI dan lingkungannya, - Monitoring dan evaluasi pengawasan pemanfaatan ekosistem perairan dari kegiatan yang merusak SDI dan lingkungannya serta - Verifikasi pelanggaran pemanfaatan ekosistem perairan di 9 lokasi (Belang/ Minahasa, Selayar, Banjarmasin, Bulukumba, Kendari, Kepulauan Riau, Banyuwangi, Flores Timur, Kepulauan Mentawai)
2	Persentase unit pengolah ikan dan usaha budidaya ikan yang tidak menimbulkan pencemaran perairan	- Pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan unit pengolahan ikan, - Pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan usaha budidaya ikan, - Monitoring dan evaluasi pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan unit pengolahan ikan, - Monitoring dan evaluasi pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan usaha budidaya ikan serta - Verifikasi pelanggaran pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan di 9 lokasi (Surabaya, Probolinggo, Serang, Sukabumi, Cirebon, Makassar, Kendari, Medan dan Pontianak)
3	Persentase pelaku usaha pasir (laut, timah dan granit) dan sumber daya non hayati lainnya yang taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	- Pendampingan pengawasan pasir (laut, timah dan granit) dan sumber daya non hayati lainnya, - Monitoring dan evaluasi pengawasan pasir (laut, timah dan granit) dan sumber daya non hayati lainnya, serta - Verifikasi pelanggaran pemanfaatan pasir (laut, timah dan granit) dan SDNH lainnya yang secara garis besar telah dilaksanakan di 15 lokasi (Buton (Satker PSDKP Kendari), Tanjung Balai Karimun, Serang, Sungailiat, Cilacap, Belawan, Kepulauan Seribu, Merauke, Palabuhanratu, Subang, Bekasi, Bogor, Tegal, Surabaya dan Bandung)
4	Persentase pelaku usaha pemanfaatan Wilayah Pesisir yang taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	- Pendampingan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir, - Monitoring dan evaluasi pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir serta - Verifikasi pelanggaran pemanfaatan wilayah

No	Sub IKU	Kegiatan
		pesisir dilaksanakan di 9 lokasi (Surabaya, Padang, Sinjai, Yogyakarta, Berau, Serang, Banjarmasin, Gresik dan Pekalongan)
5	Persentase pelaku usaha pemanfaatan Pulau-pulau Kecil yang taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	- Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil, - monitoring dan evaluasi pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil serta - verifikasi pelanggaran pemanfaatan pulau-pulau kecil di 10 (sepuluh) lokasi meliputi : Kepulauan Seribu, Pulau Laut, Sabang, Anambas, Sorong, Mentawai, Lombok, Batam, Belawan, Karimunjawa)

- i. Persentase Ketaatan pelaku usaha kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah tercapai sebesar 36,78% dari target sebesar 35%. Capaian IKU merupakan akumulasi dari capaian 2 sub IKU, dengan Kegiatan utama yang mendukung pencapaiannya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 9. Capaian Sub IKU Ketaatan pelaku usaha kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

No	Sub IKU	Kegiatan
1	Persentase survey, pengangkatan dan pemanfaatan BMKT yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perijinan yang diberikan;	- Pengawasan survey, pengangkatan dan pemanfaatan BMKT, - Monitoring dan evaluasi pengawasan survey, pengangkatan dan pemanfaatan BMKT serta - verifikasi pelanggaran survey, pengangkatan dan pemanfaatan BMKT yang secara garis besar telah dilaksanakan di 12 (dua belas) lokasi meliputi : Tanjung Pinang, Bintan, Tanjung Pandan, Kepulauan Seribu, Jepara, Selayar, Mentawai, Blanakan, Cileungsi, Natuna, Manado dan Batubara.
2	Persentase ketaatan pelaku usaha wisata bahariterhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	- Pengawasan wisata bahari, - Monitoring dan evaluasi pengawasan wisata bahari, serta verifikasi pelanggaran wisata bahari di 19 lokasi meliputi : Berau, Kepulauan seribu, Tanjung Balai Karimun, Batam, Jepara, Belitung, Selayar, Cilacap, Serang, Tangerang, Bogor, Pangandaran, Manado, Surabaya, Padang, Kendari, Saumlaki, Bekasi dan Buton (Satker PSDKP Kendari).

Alokasi anggaran melalui APBN untuk mendukung pencapaian Sasaran strategis 2 sebesar Rp.800,312,879,000.

3. Sasaran Strategis 3 : Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Efektif

Terkait dengan SS-3, Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yaitu: ⁽¹⁾Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan; ⁽²⁾Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU,KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan dan ⁽³⁾Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP. Penyusunan kebijakan bidang pengawasan SDKP dimaksudkan untuk membangun perangkat hukum dan perundang-undangan yang menjadi dasar operasional kegiatan pengawasan SDKP. Uraian mengenai ketiga IKU tersebut seperti pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian IKU pada SS-3 “Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Efektif”.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan*)	5	12	120%
Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan *)	3	5	120%
Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP**)	6	8,1	120%

Sumber:*) Bagian Hukum, Setditjen. PSDKP

**) Penghitungan KKP

a. Jumlah Kebijakan Publik [KEP/PERDIRJEN] Bidang Pengawasan SDKP yang Diselesaikan

Kebijakan publik bidang pengawasan SDKP diidentifikasi sebagai keputusan/peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PSDKP. Pada tahun 2015, jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang diterbitkan sebanyak 12 kebijakan. Kebijakan publik yang sudah diterbitkan tahun 2015 yaitu:

- 1) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 1/PER-DJPSPDK/2015 tentang Ketentuan Presensi Bagi Awak Kapal Pengawas Perikanan;

- 2) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 2/PER-DJPSPDKP/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan;
- 3) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 3/PER-DJPSPDKP/2015 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Awak Kapal Pengawas Perikanan;
- 4) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 4/PER-DJPSPDKP/2015 tentang Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 5) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 5/PER-DJPSPDKP/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Perawatan Senjata Api di Kapal Pengawas Perikanan;
- 6) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 6/PER-DJPSPDKP/2015 tentang Manajemen Perawatan Tahunan/*Docking* Kapal Pengawas Perikanan;
- 7) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 23/KEP-DJPSPDKP/2015 tentang Petunjuk Teknis Dekonsentrasi Bidang Pengawasan Pemanfaatan SDKP TA. 2015;
- 8) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 25A/KEP-DJPSPDKP/2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Pengawas Perikanan Teladan, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teladan, Kapal Pengawas Perikanan Berprestasi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Teladan dan Kelompok Masyarakat Pengawas Teladan di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP;
- 9) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 46/KEP-DJPSPDKP/2015 tentang Penempatan Personel pada UPT PSDKP, Satker PSDKP dan Pos PSDKP;
- 10) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 47/KEP-DJPSPDKP/2015 tentang Penetapan Pengawas Perikanan lingkup Ditjen. PSDKP;
- 11) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 63/KEP-DJPSPDKP/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 40/KEP-DJPSPDKP/2015 tentang Pelaporan melalui SMS Gateway lingkup Ditjen. PSDKP;
- 12) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 69/KEP-DJPSPDKP/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 46/KEP-DJPSPDKP/2015 tentang Penempatan Personel pada Unit Pelaksana Teknis PSDKP, Satuan Kerja PSDKP dan Pos Pengawasan SDKP.

Pencapaian indikator kinerja tersebut diupayakan melalui kegiatan penyiapan substansi teknis rancangan kebijakan publik bidang pengawasan SDKP ditingkat Ditjen. PSDKP dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak terkait (Biro Hukum dan unit eselon I KKP sesuai dengan substansi kebijakan yang dibahas).

Tahun 2015, sebagai upaya peningkatan kualitas kebijakan publik yang diterbitkan didukung juga dengan kegiatan sosialisasi kepada stakeholder pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di beberapa lokasi.

b. Jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP]
Bidang Pengawasan SDKP yang Diselesaikan

Peraturan perundang-undangan bidang pengawasan SDKP diidentifikasi sebagai produk hukum yang tingkatannya berada di atas Keputusan Dirjen (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri KP, dan Surat Keputusan Menteri KP). Sepanjang tahun 2015, telah terselesaikan 5 draft peraturan perundang-undangan bidang pengawasan SDKP, sebagai berikut:

- 1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Perikanan;
- 2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak Yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara;
- 3) Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
- 4) Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri KP Nomor 10/PERMEN-KP/2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
- 5) Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pencapaian indikator kinerja tersebut diupayakan melalui kegiatan penyiapan substansi teknis rancangan kebijakan publik bidang pengawasan SDKP ditingkat Ditjen. PSDKP dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak terkait (Biro Hukum dan unit eselon I KKP sesuai dengan substansi kebijakan yang dibahas).

Dibandingkan dengan tahun 2014, pencapaian jumlah kebijakan publik bidang pengawasan tahun 2015 mengalami penurunan. Sementara untuk capaian jumlah draft peraturan perundang-undangan mengalami peningkatan. Penyusunan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional lapangan.

c. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah

Pencapaian Indikator kinerja ini merupakan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KKP. Untuk mengukur indikator ini dengan menggunakan salah satu variabel pembentuknya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik KKP yang sudah menggunakan sistem elektronik pelayanan publik (ePP-KKP), yang diukur secara berkala triwulanan. Pada penilaian ePP-KKP menggunakan skala 1-100 dengan nilai A-D, kemudian dikonversikan ke skala 1-10 dengan nilai yang sama.

Indeks kepuasan konsumen KKP dengan indikator yang dinilai adalah: prosedur pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, integritas pelayanan, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, transparansi pelayanan, kenyamanan lingkungan dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

Selama tahun 2015, prestasi yang sudah diraih oleh KKP yaitu:

- 1) Indeks integritas pelayanan publik KKP dengan Nilai 2 dari target 2 tercapai 100%;
- 2) Jumlah unit kerja berstatus Wilayah Bebas Korupsi (WBK/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebanyak 3 unit dari 4 unit (75%);
- 3) Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 70,51 dari target 70 (100%) mencakup dua penilaian yaitu pengungkit dan hasil;
- 4) Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 80,76 dari target 80 (100%).

Alokasi anggaran melalui APBN untuk mendukung pencapaian Sasaran strategis 3 sebesar Rp.717,720,000.

4. Sasaran Strategis 4 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif

Dalam rangka pencapaian SS-4 “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif”, Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasi 4 IKU, yaitu ⁽¹⁾Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI); ⁽²⁾Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan

dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan ⁽³⁾Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif membantu pengawasan; ⁽⁴⁾Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10), sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 11. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian SS-4 ini sebesar Rp. 495.731.314.000.

Tabel 11. Capaian IKU pada SS-4 “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif”.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)	56,25	24,31	43,22
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	82	93,29	113
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif membantu pengawasan	1.228	1.488	120
Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10)	7,5	7,78	103

- a. Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)

Hasil pengukuran capaian IKU “Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)” menunjukkan capaian kinerja sebesar 24,31%. Capaian tersebut, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 56,25%. Rendahnya capaian tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak terlaksananya kegiatan *Airborne Surveillance* yang disebabkan adanya perijinan yang tidak dapat diterbitkan oleh instansi terkait (Ditjen Perhubungan Udara – Kemenhub) sehingga penyewaan pesawat tidak dapat dilakukan dan kegiatan Pemantauan Melalui Udara (*Airborne Surveillance*) tidak dapat dilaksanakan sehingga memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap rendahnya capaian target IKU tersebut.
2. Tidak terlaksananya operasi pengawasan oleh 4 (empat) unit Kapal Pengawas jenis SKIPI (60 meter) dikarenakan terlambatnya penyelesaian

pembuatan kapal oleh galangan kapal, yang berakibat tidak tercapainya hari operasi kapal pengawas yang telah ditetapkan dan secara langsung mempengaruhi capaian target IKU.

3. Tidak terlaksananya kegiatan operasi bersama TNI AL dan POLRI, dikarenakan belum adanya izin dari kedua kepala instansi tersebut, untuk menggunakan kapal yang akan digunakan dalam operasi bersama.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut diupayakan melalui kegiatan operasi kapal pengawas di wilayah barat dan timur, pelatihan Awak Kapal Pengawas serta pemeliharaan kapal pengawas. Operasi kapal pengawas dilaksanakan di Wilayah Barat dan di Wilayah Timur dengan mengerahkan 27 unit Kapal Pengawas Ditjen. PSDKP dalam berbagai ukuran. Sampai dengan tahun 2015, telah dilakukan pemeriksaan 6.782 kapal perikanan yang terdiri dari 6.720 Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 48 Kapal Ikan Asing (KIA). Dari jumlah tersebut, telah ditangkap 108 kapal yang diduga melakukan tindak pelanggaran bidang perikanan yang terdiri dari 48 KII dan 60 KIA.

- b. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Tingkat capaian indikator IKU “Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku” telah tercapai sebesar 93,29% dari target yang ditetapkan sebesar 82%, meningkat sebesar 11,48% dari tahun sebelumnya sebesar 81,81%.

Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan utama penyelesaian tindak pidana perikanan dengan didukung oleh kegiatan penanganan pelanggaran lainnya, yaitu kegiatan penanganan barang bukti dan awak kapal, pembentukan forum koordinasi, dan pembinaan PPNS Perikanan.

Pada Tahun 2015 terdapat 198 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 9 kasus dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, 39 kasus direkomendasikan untuk diberikan pembinaan/sanksi administrasi, 149 kasus ditindaklanjuti pemberkasan penyidikan dengan tahapan: 10 kasus masih dalam proses penyidikan, 2 kasus P21, 15 kasus masuk tahap II, 12 kasus masih dalam proses persidangan, 5 kasus banding, 9 kasus

kasasi, dan 96 kasus sudah memiliki keputusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Keberhasilan penyelesaian TPKP ini, dihitung berdasarkan jumlah kasus yang berhasil mencapai P21 sampai dengan *Incracht* dari jumlah kasus yang disidik pada tahun berjalan. Penyelesaian kasus dilaksanakan oleh PPNS Perikanan yang ada di UPT Pengawasan SDKP dan Dinas KP Provinsi/Kab./Kota.

c. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif membantu pengawasan

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, Ditjen PSDKP telah mengembangkan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS). Pengembangan SISMASWAS dilakukan dengan melakukan fasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas SDKP [POKMASWAS], dan melakukan pembinaan (sosialisasi dan bimbingan teknis).

Selama tahun 2015, dari target jumlah Pokmaswas yang aktif dalam membantu pengawasan sebanyak 1.228 kelompok, telah tercapai sebanyak 1.488 kelompok dengan persen capaian 120%. Kegiatan utama yang dilakukan sebagai upaya pencapaian IKU tersebut adalah Pembinaan Pokmaswas, pemberdayaan pokmaswas, monitoring dan evaluasi Pokmaswas. Walaupun capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan, yang perlu menjadi perhatian penting kedepan adalah bagaimana memastikan keaktifan pokmaswas tersebut dapat berkontribusi dalam pengawasan SDKP diwilayahnya masing-masing. Kontribusi pokmaswas selayaknya dapat diformulasikan kedalam sebuah indikator kinerja keberhasilan pengawasan SDKP.

d. Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10)

Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP adalah kumulasi rata-rata (*average*) tingkat keberhasilan dari seluruh Unit Eselon II lingkup Ditjen PSDKP pada internal proses. Tingkat keberhasilan tersebut mencerminkan tingkat capaian dari target yang ditetapkan pada setiap IKU sasaran kegiatan (SS) pada level internal proses pada skala tertentu (0-10) dengan 1 (satu) digit desimal. Sehingga sasaran yang tercapai atau melebihi target memperoleh tingkat keberhasilan maksimum, yaitu 10. Capaian tingkat keberhasilan pengawasan SDKP Tahun 2015, mencapai 7,78 dari target 7,5. Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen PSDKP beserta unit kerja dibawahnya telah berhasil.

Tabel 12. Capaian Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP Tahun 2015

NO	UNIT KERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP	7,5	8,33
2	Direktorat Pengawasan Pengeolaan SDK	7,5	8,18
3	Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas	7,5	5,71
4	Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur	7,5	8,33
5	Direktorat Penanganan Pelanggaran	7,5	8,33
	Nilai Rata-Rata	7,5	7,78

Berdasarkan tabel 3.10, secara keseluruhan capaian telah melebihi target. Dari 5 unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP yang berkontribusi pada capaian tingkat keberhasilan pengawasan SDKP terdapat satu unit kerja yang tidak mencapai target yaitu Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas. Hal tersebut dikarenakan tidak tercapainya 1 Indikator Kinerja.

5. Sasaran Strategis 5 : Tersedianya ASN Lingkup DJ.PSDKP yang Kompeten, Pofesional dan Berkepribadian

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

IKU yang digunakan untuk memenuhi SS-5 adalah “indeks kompetensi dan integritas Ditjen. PSDKP” dengan target telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I lingkup KKP yaitu sebesar 65. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu : 1) hasil asesment eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP; 2) tingkat kehadiran pegawai melalui absensi finger print; 3) Capaian output pegawai pada SKP; dan 4) ketertiban penyampaian LHKPN dan LHKASN. Hasil pengukuran keempat variabel, sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Penilaian Nilai Kompetensi dan Integritas ASN Ditjen PSDKP

Aspek Penilaian	Nilai (N)	Bobot (B)	Hasil (N X B)
A Asessment pejabat eselon IV	90,00	25	22,50
B Capaian Output pada SKP	87,00	25	21,75
C Tingkat kehadiran pegawai	92,12	25	23,03
D Tingkat kepatuhan LHKPN/LHKASN	88,00	25	22,00

Berdasarkan Tabel 13, hasil pengukuran terhadap keempat aspek penilaian diperoleh hasil sebesar 89,29, telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 65 (persen capaian 120%). IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak bisa dabinadngkan capaiannya dengan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2019 sebesar 85, menunjukkan probabilitas pencapaian target renstra sesuai target. Walaupun capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan, terdapt masih ada yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dari keempat komponen tersebut, sehingga pencapaiannya bisa maksimal atau 100%. Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya SS-5 sebesar Rp. 28.708.894.000;.

6. Sasaran Strategis 6 : Tersedianya Manajemen Pengetahuan Ditjen.PSDKP yang Handal, dan Mudah Diakses

Dalam pencapaian sasaran ini Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasi 1 IKU yaitu “Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar”.

Manajemen Pengetahuan atau *Knowlege management* merupakan proses yang membantu organisasi mengidentifikasi, memilih, mengatur, menyebarkan, mentransfer, dan menerapkan informasi dan keahlian yang penting yang merupakan bagian dari memori organisasi dan yang umumnya berada di dalam organisasi dengan cara yang terstruktur. Manajemen pengetahuan diharapkan dapat berfungsi sebagai pendukung utama proses pengambilan keputusan, karena tiap pengambilan keputusan harus berdasar pada pemahaman dan penguasaan informasi. Sementara itu, sistem manajemen pengetahuan adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan atas pengetahuan pada tiap tahapan, baik saat perolehan, penyimpanan, pengambilan kembali, pemanfaatan maupun penyempurnaannya.

Ditjen. PSDKP telah memiliki sistem manajemen pengetahuan yaitu Website Ditjen. PSDKP (www.djpsdkp.kkp.go.id) dan Sistem Informasi Pengetahuan PSDKP (SIP PSDKP) (www.sip.psdkp.kkp.go.id). Kedua Sistem tersebut berisikan data dan informasi pengawasan SDKP yang dapat digunakan sebagai pengetahuan oleh seluruh *stakeholder*.

Kegiatan utama yang dilakukan sebagai bentuk penyediaan informasi kepada publik, Ditjen. PSDKP senantiasa melakukan updating informasi program kegiatan

dan kinerja pengawasan SDKP yang terbaru melalui website PSDKP. Selain itu, dilakukan publikasi hasil pengawasan SDKP melalui media cetak maupun elektronik nasional maupun daerah. Selain itu, publikasi juga diselenggarakan melalui beberapa media berupa warta pengawasan, pamflet, poster, banner, dll. Selain itu, Ditjen. PSDKP juga aktif berpartisipasi pada berbagai kegiatan pameran lingkup nasional seperti Hari Nusantara 2015, Sail Tomini 2015, dll. Data dan informasi yang dapat diakses dalam website PSDKP meliputi: data hasil pengawasan SDKP secara up to date seperti hasil tangkapan kapal pengawas, kegiatan Direktur Jenderal PSDKP dll. Sementara itu data dan informasi yang dapat diakses dalam SIP PSDKP meliputi:

- a. Dokumen sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- b. Hasil-hasil pengawasan SDKP
- c. Data umum organisasi Ditjen PSDKP
- d. Produk-produk hukum Ditjen PSDKP
- e. Buku-buku bidang pengawasan SDKP
- f. Laporan pelaksanaan kegiatan bulanan dan tahunan;
- g. Dll...

Pengukuran capaian IKU dilakukan berdasarkan banyak unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP yang telah memanfaatkan kedua sistem diatas. Unit kerja yang dimaksud adalah unit eselon II lingkup Ditjen. PSDKP. Dari 6 unit kerja yang ada, seluruhnya sudah memanfaatkan dengan mengupload data dan informasi yang ada pada unit kerjanya masing-masing. Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya SS-6 sebesar Rp. 86.700.000;.

7. Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya Birokrasi DJ.PSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada pelayanan prima

Dalam rangka mewujudkan Pranata dan Kelembagaan Birokrasi DJ.PSDKP yang Berkepribadian, Ditjen. PSDKP telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government* dalam pengelolaan organisasinya. Untuk mengukur SS ini, telah diidentifikasi 2 (dua) IKU yaitu: 1) indeks Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP dan 2) Nilai/skor SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP.

Tabel 14. Capaian IKU pada SS-7 " Terwujudnya Birokrasi DJ.PSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Pelayanan Prima"

IKU	Target	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP	BB	A
Nilai/skor SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP	A	A

a. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP

Pengukuran penerapan Reformasi Birokrasi (RB) menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan *quality assurance* oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen. PSDKP. *Quality assurance* yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.

Pada tahun 2015 hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat Jenderal, Ditjen. PSDKP berada pada level 3 dengan indeks A (84,26) dari target yang ditetapkan B. Nilai tersebut merupakan nilai pada triwulan III tahun 2015, capaian nilai PMRB pada triwulan IV tahun 2015 baru akan keluar pada bulan Maret 2016.

Sebagai upaya mencapai IKU Indeks RB Ditjen. PSDKP, telah dilaksanakan beberapa kegiatan utama yaitu pengumpulan data-data capaian masing-masing kegiatan yang tercantum dalam komponen Reformasi Birokrasi. Dari data tersebut, selanjutnya dilakukan penelaahan dan verifikasi oleh tim RB lingkup Ditjen PSDKP. Dalam kegiatan verifikasi, Tim RB didampingi oleh Tim Inspektorat Jenderal KKP, yang memastikan komponen RB dapat terpenuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

b. Nilai/Skor SAKIP Ditjen. PSDKP

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Penilaian akuntabilitas kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di KKP.

Selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 nilai AKIP Ditjen. PSDKP mengalami peningkatan yaitu tahun 2011: 71,65 (B), 2012: 77,50 (A), 2013: 78,66 (A) dan tahun 2014: 80,37 (A), 2015: 82,46

Tahun 2015, pencapaian nilai AKIP Ditjen. PSDKP sebesar 82,46 dengan kategori penilaian A (rentang nilai >75-85), dan interpretasi “Sangat Baik”, yaitu: akuntabilitas kinerja baik, kinerja baik, sistem manajemen kinerja baik, menggunakan *knowledge manajemen* untuk membangun budaya kerja, banyak inovasi. Peningkatan nilai AKIP ini antara lain merupakan hasil dari perbaikan perencanaan, peningkatan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja, serta pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja, antara lain dengan implementasi Sistem Informasi Pengetahuan PSDKP (SIP- PSDKP), Sistem Informasi Kinerja Individu (SIPKINDU) dan Aplikasi BSC-Kinerjaku.

Selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s/d 2015 nilai AKIP Ditjen. PSDKP mengalami peningkatan seperti pada Tabel 15.

Tabel 15. Hasil Penilaian AKIP Ditjen. PSDKP Tahun 2011-2015

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI TAHUN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Perencanaan Kinerja	35	31.33	32,38	32,79	30,51	28,5
2	Pengukuran Kinerja	20	19.50	15,27	16,64	17,05	17,5
3	Pelaporan Kinerja	15	12.00	13,64	13,43	12,36	13,00
4	Pencapaian Sasaran	20	8.82	16,21	15,87	15,40	14,52
5	Evaluasi Program	10	-	-	-	4,05	8,94
NILAI HASIL EVALUASI		100	71,65	77,50	78,66	80,37	82,46
PREDIKAT PENILAIAN		AA	B	A	A	A	A

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya SS-7 sebesar Rp.157.024.337.000;.

8. Sasaran Strategis 8 : Terkelolanya Anggaran Ditjen. PSDKP yang Efisien dan Akuntabel

Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana dokumen pelaksanaan anggaran berupa DIPA. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Ditjen. PSDKP mengidentifikasikan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: 1) Nilai Kinerja anggaran Ditjen. PSDKP; dan 2) Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup Ditjen. PSDKP.

a. Nilai Kinerja Anggaran

Pengukuran IKU meliputi beberapa capaian yaitu realisasi anggaran, capaian output dan capaian IKU. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Sampai dengan tahun 2015 nilai kinerja keuangan sebesar 82,29% dengan kategori “B”. 4 Aspek yang dilakukan penghitungan nilai kinerja anggaran meliputi: penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD), capaian keluaran (Output) dan tingkat efisiensi. Rincian penghitungan nilai kinerja anggaran Ditjen. PSDKP Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 16. Penghitungan Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2015

Aspek Implementasi	Nilai	Bobot (W)	Hasil (Nilai x Bobot)
Penyerapan anggaran (P)	79,9	9,7	775,03
Konsistensi (K)	61,61	18,2	1121,302
Capaian Keluaran (K)	103	43,5	4512,69
Tingkat Efisiensi (NE)	63,65	28,6	1820,39
		NK	82,29*

Ket: *) Sumber data aplikasi SMART tanggal 30 Januari 2016

b. Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup DJ.PSDKP

1) Ketaatan terhadap SAP Ditjen. PSDKP

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2010, Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) didefinisikan sebagai rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Ketaatan terhadap SAP dinilai melalui audit keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal (BPK), sedangkan auditor internal hanya melakukan review sebelum audit dilaksanakan.

Nilai ketaatan terhadap SAP Ditjen. PSDKP merupakan tingkat kesesuaian Laporan keuangan Ditjen. PSDKP dengan SAP. Tercapainya target ketaatan

Setditjen PSDKP terhadap SAP salah satunya karena dalam pengelolaan keuangan Setditjen. PSDKP berpedoman penuh pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai wujud pelaksanaan SAP.

2) Tingkat kepatuhan terhadap SPI Ditjen. PSDKP

Tingkat kepatuhan SPI Ditjen. PSDKP menunjukkan seberapa jauh Ditjen. PSDKP telah berhasil mengidentifikasi terjadinya deviasi atas pelaksanaan kegiatan di lingkungannya dibandingkan perencanaan yang telah disusun. Tingkat kepatuhan Ditjen. PSDKP terhadap SPI pada Tahun 2015 mencapai 100%. Hal ini didukung oleh konsistensi penerapan berbagai aturan dalam pelaksanaan kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3) Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK Ditjen. PSDKP

Pengungkapan Bagan Akun Standar (BAS) sangat penting dilakukan secara lengkap dalam penyusunan Laporan Keuangan, untuk memudahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan. BAS disajikan lengkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pada Tahun 2015, capaian pengungkapan BAS dalam Laporan Keuangan Ditjen. PSDKP berada pada taraf CUKUP. Kecukupan pengungkapan tersebut tersajikan dalam Laporan Keuangan Ditjen. PSDKP secara lengkap. merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pengungkapan Bagan Akun Standar (BAS) harus dilakukan dengan jelas untuk meningkatkan transparansi, dan agar para pengguna laporan keuangan memperoleh pemahaman yang memadai atas praktek manajemen keuangan pemerintah, sehingga kredibilitas pemerintah dapat ditingkatkan.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya SS-7 sebesar Rp.39.920.043.000,;

C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran setelah APBN-P Ditjen. PSDKP TA. 2015 sebesar Rp.1.529,542,518,000; (satu triliun lima ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah)terdiri dari rupiah murni sebesar Rp.1.148.129.918.000,- [satu triliun seratus empat puluh delapan miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah] dan P/HLN untuk pengadaan SKIPI sebesar Rp.381.412.600.000,- [tiga ratus delapan puluh satu miliar empat ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah].

Realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 1,221,638,826,975,- atau sebesar 79,87%. Rincian realisasi anggaran Ditjen. PSDKP tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP Tahun 2015

No	Satuan Kerja	Alokasi Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	
1	Satker Pusat (6 Satker)	1.214.403.665.000	927,619,655,934	76,38
2	Satker UPT Pengawasan SDKP (5 Satker)	284.476.375.000	265,077,724,736	93,18
3	Satker Provinsi (34 Satker)	30.662.478.000	29,055,257,301	94,76
TOTAL		1.529.542.518.000	1,221,638,826,975	79,87

Tahun 2015, Ditjen. PSDKP melakukan *Self Blocking* anggaran sebesar Rp.273 Miliar meliputi kegiatan pada satker pusat, UPT pengawasan SDKP dan Dekonsentrasi. Kegiatan Utama yang dilakukan *self blocking* meliputi : Pembangunan SKIPI Phase I dari alokasi PHLN, Pengadaan sistem pemantauan kapal pengawas, BBM operasi kapal pengawas dan SKIPI, Operasi bersama dengan TNI AL dan Polri, serta kegiatan *Airborne Surveillance*. Apabila dihitung berdasarkan pagu setelah *self blocking* maka total realisasi anggaran TA. 2015 sebesar 97,17%

A. Kesimpulan

1. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan salah satu unit eselon I di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan SDKP sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen. PSDKP berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Menteri Kelautan dan Perikanan (sebagai pemberi amanah) dengan Direktur Jenderal PSDKP (sebagai penerima amanah).
3. Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan reformasi birokrasi di KKP, Ditjen. PSDKP telah melakukan 3 (tiga) kali revisi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Revisi terakhir dengan penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) telah mengidentifikasikan 15 IKU yang melekat pada 9 (sembilan) Sasaran Strategis.
4. Laporan Kinerja (LKj) Ditjen. PSDKP Tahun 2015 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Ditjen. PSDKP pada tahun anggaran 2015, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
5. Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran pengawasan SDKP yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan, walaupun demikian masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan, antara lain :

- a. Belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan;
- b. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia (SDM) pengawasan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan SDKP secara optimal.
- c. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti masih terbatasnya jumlah kendaraan operasional pengawasan, Pos/Satker yang belum semuanya memiliki bangunan sendiri, dan fasilitas kantor Pos/Satker yang masih terbatas;
- d. Masih terbatasnya data dan informasi bidang pengawasan sumber daya kelautan yang diperlukan sebagai *base line* pengawasan;
- e. Konsep BSC belum sepenuhnya dapat diterapkan secara ideal, mengingat di beberapa IKU pada *internal proses perspective* dan *learn and Growth*, kontribusi Ditjen. PSDKP belum dapat diukur secara nyata. Hal ini dikarenakan belum adanya metode pengukuran kontribusi yang dapat diandalkan untuk digunakan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2015, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dengan penetapan target-target kinerja yang lebih fokus dan akurat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya : - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi, - Kebijakan strategis KKP - Keragaan SDM dan Infrastruktur Pengawasan SDKP - Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran dan faktor terkait lainnya.	Rancangan Rencana Kerja Pengawasan SDKP tahun 2016 telah disusun dan akan dibahas pada Rakernis Ditjen. PSDKP Tahun 2016

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
2	Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja.	Monitoring dan evaluasi pada setiap Minggu Pertama Bulan Berjalan Tahun 2016 (Januari – Desember 2016); Setiap Triwulan Tahun 2016; Setiap Semester Tahun 2016; Akhir Tahun 2016
3	Peningkatan pengelolaan data pengawasan SDKP melalui dukungan teknologi informasi.	- Update data bidang pengawasan SDKP berbasis IT (Website PSDKP, Sistem Informasi Pengetahuan Pengawasan SDKP (SIP-PSDKP)) - Koordinasi capaian target indikator kinerja serta data dan informasi pengawasan SDKP secara reguler setiap triwulan pada tahun 2016 melalui aplikasi Kinerjaku
4	Peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah perlu ditingkatkan secara intensif	Menggalang dan memperkuat kerjasama dengan instansi penegak hukum dalam rangka mendukung penanggulangan <i>IUU Fishing</i>
5	- Penyempurnaan konsep BSC Ditjen. PSDKP dan memastikan agar Ditjen. PSDKP berkontribusi nyata pada pencapaian setiap IKU di seluruh <i>perspective</i> BSC - Menyelaraskan Konsep BSC pada setiap tingkatan (level 1-4) - Menyelaraskan IK BSC dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	- Ditjen PSDKP akan menyusun Rancangan BSC 2016, untuk selanjutnya mengesahkannya pada awal tahun 2016



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Asep Burhanudin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Susi Pudjiastuti**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan


Susi Pudjiastuti

Jakarta, September 2015

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan


Asep Burhanudin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPEKTIVE				
1	Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	1	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menerima bantuan (kelompok)	340
COSTUMER PERSPEKTIVE				
2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	2	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	70
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE				
3	Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif	3	Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan (dokumen)	5
		4	Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan (dokumen)	3
		5	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	6
4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif	6	Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI) (%)	56,6
		7	Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	82
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE				
5	Terwujudnya aparatur sipil negara Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	8	Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Jenderal PSDKP	65
6	Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses	9	Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40
7	Terwujudnya birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	10	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP	BB
8	Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel	11	Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal PSDKP (%)	80-90
		12	Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	100

Program : Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Anggaran : Rp. 1.529.542.518.000

No	Kegiatan	Anggaran (Rp. Miliar)
1.	Pengoperasian Kapal Pengawas	497,20
2.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	27,77
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	22,99
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	42,19
5.	Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan	768,85
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	170,54

Jakarta, September 2015

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan


Susi Pudjiastuti

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan


Asep Burhanudin

Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga 2015-2019

DIREKTORAT JENDERAL PSDKP

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif dan terpadu						
		Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	70,00%	73,00%	76,00%	81,00%	87,00%
		Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)	56,60%	65,90%	71,20%	81,36%	83,36%
	Terselenggaranya Penegakan Hukum Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Secara efektif						
		Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	82%	85%	87%	90%	92%
Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas							
	Pengawasan WPP-NRI dari kegiatan <i>IUU Fishing</i> dan kegiatan yang merusak SDKP yang efektif						
		Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan <i>IUU Fishing</i> dan merusak SDKP di WPP – NRI wilayah barat	280 hari (13 Kapal)	280 hari (16 Kapal)	280 hari (18 Kapal)	280 hari (22 Kapal)	280 hari (23 Kapal)
		Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan <i>IUU Fishing</i> dan merusak SDKP di WPP – NRI wilayah timur	280 hari (14 kapal)	280 hari (16 Kapal)	280 hari (18 Kapal)	280 hari (22 Kapal)	280 hari (24 Kapal)
		Jumlah Awak Kapal Pengawas yang mumpuni dan memenuhi kualifikasi	108 orang	128 orang	144 orang	176 orang	180 orang
		Jumlah kapal pengawas yang siap operasi	27 unit	32 unit	36 unit	44 unit	47 unit
	Kawasan perairan yang diawasi melalui matra udara [<i>airborne surveillance</i>]						
		Jumlah kawasan perairan yang diawasi melalui udara	7 kawasan	7 kawasan	7 kawasan	7 kawasan	7 kawasan
	Wilayah laut perbatasan yang diawasi dari kegiatan ilegal dan nelayan lintas batas						
		Jumlah wilayah laut perbatasan yang diawasi untuk mencegah nelayan pelintas batas	3 wilayah	4 wilayah	5 wilayah	6 wilayah	7 wilayah
	Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan penatausahaan Direktorat						
	Persentase penatausahaan Direktorat Kapal Pengawas yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan							
	Penanganan dan penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan terpadu						
		Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	82%	82%	88%	89%	92%
		Persentase penyelesaian Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal yang disidik, dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	82%	82%	88%	89%	92%

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
		Persentase Pemantauan dan Evaluasi penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik	80%	82%	88%	89%	92%
	Perlindungan nelayan RI pelintas batas dan diduga melakukan pelanggaran perikanan di negara lain						
		Persentase Nelayan Indonesia yang difasilitasi pemulangnya karena terindikasi melakukan lintas batas dan pelanggaran bidang perikanan di negara lain	80%	82%	85%	88%	90%
		Jumlah wilayah perbatasan yang nelayannya difasilitasi dan diberikan pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain (Provinsi)	6	7	8	9	10
	Koordinasi antar aparat penegak hukum dalam rangka penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan						
		Jumlah Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan dan Kelautan yang Terbentuk dan Terselenggara	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi
		Laporan data dan informasi TPKP nasional yang terintegrasi dengan instansi terkait, akurat dan handal	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase konflik nelayan antar daerah yang difasilitasi penyelesaiannya	70%	75%	80%	82%	85%
	Tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan baru yang kompeten dan aparat penegak hukum di bidang KP yang meningkat kemampuan teknis di bidang Kelautan dan perikanan						
		Jumlah PPNS Perikanan baru yang kompeten	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
		Jumlah aparat penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan yang direkrut/ditingkatkan pengetahuan teknis bidang kelautan dan perikanan	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang
	Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan penatausahaan Direktorat						
		Persentase penatausahaan Direktorat Penanganan Pelanggaran yang tepat waktu	100	100	100	100	100
Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan							
	Kawasan konservasi dan ekosistem perairan yang diawasi dari kegiatan ilegal dan merusak						
		Jumlah kawasan konservasi perairan yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	5	6	7	8	9
		Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	6	8	10	14	16
		Persentase ketaatan pelaku usaha yang tidak melakukan perusakan mangrove dan terumbu karang	55%	60%	70%	80%	90%
	Perairan yang diawasi dari kegiatan pencemaran perairan						
		Persentase kegiatan Unit Pengolahan Ikan dan Usaha Budidaya Ikan yang tidak menimbulkan pencemaran perairan di WPP NRI	60%	70%	75%	80%	85%
		Jumlah lokasi yang diawasi dari pencemaran perairan yang ditimbulkan dari aktivitas non perikanan (tumpahan minyak, pertambangan dan industri)	10 lokasi	11 Lokasi	12 Lokasi	13 Lokasi	14 Lokasi
	Ketaatan pelaku usaha jasa kelautan dan sumber daya non hayati lainnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku						
		Jumlah pelaku usaha garam yang taat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	70 pelaku usaha	80 pelaku usaha	90 pelaku usaha	100 pelaku usaha	110 pelaku usaha

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
		Persentase ketaatan survey, pengangkatan dan pemanfaatan BMKT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perijinan yang diberikan	45%	55%	60%	75%	80%
		Persentase ketaatan pelaku usaha pasir (laut, timah dan granit) dan sumber daya non hayati lainnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	20%	40%	50%	60%	70%
		Persentase ketaatan pelaku usaha wisata bahari terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	25%	35%	45%	55%	65%
	Ketaatan pelaku usaha pemanfaatan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						
		Jumlah pelaku usaha pemanfaatan wilayah pesisir yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	15	20	25	30	35
		Jumlah pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	15	20	25	30	35
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan secara bertanggung jawab						
		Jumlah wilayah yang pelaku usaha meningkat kesadarannya dalam pemanfaatan sumber daya kelautan secara bertanggung jawab (Provinsi)	34	34	34	34	34
	Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil [POLSUS PWP3K] baru yang kompeten						
		Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil baru yang kompeten (orang)	100	100	100	100	100
	Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan penatausahaan Direktorat						
Persentase penatausahaan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan yang tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	
Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan							
	Ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku						
		Persentase ketaatan unit usaha penangkapan ikan wilayah Barat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	95.90%	96.35%	97.20%	98.18%	99.16%
		Persentase ketaatan unit usaha penangkapan ikan wilayah Timur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	90,00%	90.46%	93.17%	95.97%	98.85%
		Persentase ketaatan unit usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	87,04%	88,29%	89,54%	90,79%	92,04%
		Persentase ketaatan unit usaha budidaya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	77,00%	80,23%	84,75%	88,96%	92,68%
		Persentase ketaatan importasi ikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	90%	92%	94%	96%	98%
		Persentase ketertelusuran (<i>traceability</i>) hasil tangkapan kapal perikanan berdasarkan verifikasi pendaratan ikan dalam rangka SHTI	80%	82%	84%	86%	88%
		Persentase ketaatan kemitraan kapal perikanan dengan Unit Pengolahan Ikan (UPI)	30,5%	45%	67%	80%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
		Persentase ketaatan implementasi SLIN sesuai ketentuan	20%	40%	60%	80%	90%
		Persentase ketaatan kapal pengangkut ikan hidup yang masuk di pelabuhan check point terakhir sesuai dengan izin	25%	33.3%	41.6%	50%	58.3%
	Kelompok Masyarakat Pengawas yang berperan aktif dalam membantu pengawasan SDKP						
		Jumlah Kelompok Masyarakat pengawas yang aktif dalam pengawasan SDKP	1128 Kelompok	1639 kelompok	1685 kelompok	1732 kelompok	1780 kelompok
	Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan penatausahaan Direktorat						
		Persentase penatausahaan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang tepat waktu	100	100	100	100	100
Operasional Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan							
	Terpenuhinya infrastruktur, Sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP terintegrasi dan tepat waktu						
		Jumlah sistem pengawasan SDKP berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, operasional dan terintegrasi	6 Sistem	3 Sistem	3 Sistem	4 Sistem	4 Sistem
		Pemenuhan Sarana prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu	104 unit	41 unit	39 unit	34 unit	64 unit
		- Kapal Pengawas	8	8	6	5	9
		- Speedboat pengawas	50	10	10	10	10
		- Kantor Pengawas	4	3	2	3	11
		- Dermaga	1	1	2	2	2
		- Bangunan operator	16	5	6	4	17
		- Gudang Barang Bukti	2	1	2	1	1
		- Rumah Penampungan Sementara ABK Non Yustisia	-	2	0	1	1
	- Pos Pengawasan	17	11	11	8	13	
	- Pusat komando Pengendali (PUSKODAL)	6					
	Terselenggaranya Pemantauan pengelolaan sumber daya kelautan yang efektif						
		Jumlah kawasan konservasi yang dapat dipantau	12 LOKASI	24 LOKASI	36 LOKASI	48 LOKASI	60 LOKASI
	Meningkatnya ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantuan kapal perikanan						
		Persentase kapal perikanan yang taat terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	75%	80%	85%	90%	95%
	Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan penatausahaan Direktorat						
		Persentase penatausahaan Dit. Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan' yang tepat waktu	100	100	100	100	100

Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP							
	Tersedianya ASN DJPSDKP yang kompeten dan profesional						
		Indeks kesenjangan kompetensi pejabat struktural dan fungsional lingkup DJPSDKP (%)	<15%	<14%	<13%	<12%	<10%
		Jumlah pengembangan SDM pengawasan yang kompeten sesuai kebutuhan	179 orang	200 orang	225 orang	250 orang	275 orang
		Jumlah pejabat fungsional pengawas SDKP	30 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang
	Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses						
		Indeks Pemanfaatan Informasi DJPSDKP Berbasis TI (%)	>75%	>75%	>80%	>80%	>85%
	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi						
		Nilai Penerapan RB DJPSDKP	BB	A	A	A	AA
		Nilai SAKIP DJPSDKP	A	A	A	AA	AA
	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien	Jumlah kerjasama nasional dan internasional bidang Pengawasan SDKP yang disepakati	2	2	2	2	2
	Terpenbihnya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran						
		Nilai efisiensi anggaran DJPSDKP	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai DJPSDKP (%)	100	100	100	100	100
		Persentase pemenuhan layanan perkantoran DJPSDKP(%)	100	100	100	100	100
TOTAL							